



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Tokyo XX Juli 19XX, Warga Negara Jepang, Paspor No. TS414XXXX, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, tempat tinggal di Tokyo, Jepang, email: kijinko@icloud.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Uye Arya Berbudi, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat beralamat kantor di Jalan Hayam Wuruk No. 107 Kode Pos 80235, Hp. 081558272071, Denpasar-Bali, email: adv.ip.legalconsultant@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, No Reg. 658/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal XX Desember 19XX, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, tempat tinggal di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal XX September 19XX, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1991 tertanggal XX September 20XX ;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK**, Laki-laki, lahir di Tokyo, tanggal XX Desember 19XX, Warga Negara Jepang, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sertifikat Pendaftaran Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Sugunami, Prefektur Tokyo, Jepang;

3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun tidak terdapat permasalahan layaknya hubungan rumah tangga yang harmonis dan berbahagia ;
4. Bahwa setelah menikah, kisaran bulan Juli tahun 1992, PENGUGAT dalam kondisi hamil muda, pulang ke negara nya (Jepang) karena ingin melahirkan putra nya di Jepang, kemudian TERGUGAT pada beberapa kurun waktu sebelum PENGUGAT melahirkan juga datang ke Jepang mengunjungi PENGUGAT ;
5. Bahwa setelah setelah kelahiran putra mereka, TERGUGAT pulang kembali lagi ke Bali, karena TERGUGAT ingin bekerja dan juga ingin mengembangkan usaha di Bali, sedangkan PENGUGAT tetap tinggal menetap di Jepang bersama putra nya karena PENGUGAT sudah memiliki pekerjaan tetap, dan sejak putra mereka berusia  $\pm 1$  (satu) tahun kisaran bulan Desember tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) sampai dengan tahun 2000 (dua ribu) PENGUGAT hampir setiap setahun sekali saat liburan mengunjungi TERGUGAT ke Bali bersama putra nya ;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2000, TERGUGAT datang ke Jepang, mengunjungi PENGUGAT, dan menyampaikan keinginannya untuk tinggal menetap bersama dengan PENGUGAT di Jepang dan ingin bekerja di Jepang ;
7. Bahwa semenjak datang ke Jepang, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip, latar belakang budaya, disamping itu ketidakharmonisan hubungan antara TERGUGAT dengan orang tua PENGUGAT karena mereka tinggal bersama satu rumah ;
8. Bahwa kemudian TERGUGAT mendapatkan pekerjaan dan bekerja di Jepang, dan memutuskan untuk tinggal terpisah dengan PENGUGAT sejak dari tahun 2001 TERGUGAT tinggal terpisah dengan tempat tinggal yang terletak di kota yang berbeda dengan tempat tinggal PENGUGAT dan anaknya, karena jika TERGUGAT tinggal serumah dengan PENGUGAT selalu terjadi pertengkaran dan percekcoan ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TERGUGAT walaupun sama-sama berdomisili di Jepang dengan PENGUGAT, TERGUGAT tinggal terpisah dengan PENGUGAT, terhitung mulai dari kurun waktu tahun 2001 sampai dengan awal bulan Agustus 2023 hampir selama  $\pm 22$  (dua puluh dua) tahun PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal serumah, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak layaknya pasangan suami istri atau keluarga yang harmonis dan berbahagia, komunikasi yang terjalinpun hanya sekedar formalitas saja. Bahwa alasan TERGUGAT untuk sekian lama masih bertahan tinggal di Jepang adalah semata-mata untuk dapat mengumpulkan bekal dari hasil kerja untuk masa depan serta hari tua nya saat nantinya pulang dan menetap kembali di Bali Indonesia ;
10. Bahwa selain dengan PENGUGAT, ketidakharmonisan hubungan TERGUGAT juga terjadi dengan putranya yang saat ini sudah dewasa berusia  $\pm 31$  (tiga puluh satu) tahun, hal ini juga yang menyebabkan sering terjadi percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT walaupun sudah tidak tinggal bersama ;
11. Bahwa dari semenjak tahun 2001 hingga tahun 2023, TERGUGAT juga sempat beberapa kali pulang ke Bali saat mendapat libur/cuti kerja. Dan pada awal tahun 2023, TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT memutuskan untuk pulang kembali dan menetap di Bali – Indonesia, dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan PENGUGAT;
12. Bahwa selain hal-hal seperti termaktub dalam poin posita angka 7,8,9,10,11 diatas, adanya kehadiran Pihak Ketiga dalam kehidupan TERGUGAT yang juga menjadi pertimbangan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai;  
TERGUGAT di Bali saat ini sering tinggal bersama dengan Wanita Idaman Lain TERGUGAT disebuah rumah yang dibangun oleh TERGUGAT tersebut dikawasan Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar;
13. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 19 huruf (f), disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang – Undang No.1 tahun 1974

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin



tidak bisa lagi tercapai, sehingga PENGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

15. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dalam Posita diatas, jelas terlihat bahwa hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau;

Jika Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Santini, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara elektronik untuk menangkis atau menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada agenda sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan melalui surat tercatat untuk hadir sidang pada tanggal 19 Februari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024 serta telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara kontradiktior;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopi dari printout berupa foto-foto tanggal 14 Mei 2023, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopi dari printout berupa foto-foto tanggal 26 Agustus 2023, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopi dari printout berupa foto-foto tanggal 30 September 2023, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopi dari fotocopi berupa paspor atas nama PENGGUGAT;
7. Fotocopi dari fotocopi berupa sertifikat lengkap data keluarga dalam Bahasa Jepang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, diberi tan bukti P – 7;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu pada tahun 1991 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin





sudah dicatatkan;

- Bahwa dari perkawinannya, dikarunia satu orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir tahun 1992, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Jepang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinannya sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat tidak bersedia tinggal di Jepang dan memilih tinggal di Bali, sedangkan Penggugat memilih tinggal di Jepang;
- Bahwa sejak tahun 2001, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

2. Saksi SAKSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu pada tahun 1991 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinannya, dikarunia satu orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir tahun 1992, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Jepang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinannya sering diwarnai pertengkaran karena keluarga Tergugat terlalu rasis kepada Penggugat dan Tergugat memiliki selingkuhan (wanita idaman lain);
- Bahwa sejak tahun 2001, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin*



Menimbang bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P – 1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta di bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali berlandaskan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 September 1991, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua/1991 tertanggal 19 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sehingga mengacu pada keterangan para saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti surat P – 1) maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum adalah beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian bahwa secara *limitatif* hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus, serta terdapat perbedaan prinsip sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang bahwa setiap pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami-istri, anak-anak mereka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang bahwa selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atas dasar hubungan yang suci maka salah satu asas UU Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2)

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU *a quo* yang menyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa tujuan luhur dari suatu perkawinan memang tidaklah mudah, karena menegakan rumah tangga adalah suatu bentuk keharusan bagi suami istri ketika mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan banyak sekali rumah tangga tidak sampai ke tujuan perkawinan itu;

Menimbang bahwa hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila sebab tertentu memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berakibat salah satu pihak (baik suami ataupun isteri) tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagian, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kerugian baik fisik, maupun psikis terhadap suami, isteri dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak pertengahan tahun 2000 Tergugat datang ke Jepang, mengunjungi Penggugat, dan menyampaikan keinginannya untuk tinggal menetap bersama dengan Penggugat di Jepang dan ingin bekerja di Jepang, namun semenjak Penggugat datang ke Jepang, rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya dan komunikasi, disamping itu adanya ketidakharmonisan hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat karena mereka tinggal bersama satu rumah. Setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan dan bekerja di Jepang, Tergugat memutuskan untuk tinggal terpisah dengan tempat tinggal Penggugat sejak dari tahun 2001;

Menimbang bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan awal bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah walaupun mereka sama-sama tinggal di Jepang. Pada awal tahun 2023, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat memutuskan untuk pulang dan menetap di Bali – Indonesia. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Dengan kehadiran wanita idaman

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut, maka semakin memperkecil harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda *"onheembare tweespalt"*: "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* salah satu alasan perceraian adalah *"duurzame ontwrichting van het huwelijk"*, yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat maupun Tergugat menunjukkan sikap dan tekad untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan tidak dapat terwujud, maka hal tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang bahwa oleh petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten*, maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara contradiktoir;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp XXX.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dr. I Nym. Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 120.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNPB	Rp. 20.000,00
7. Panggilan	Rp. 32.000,00 +
Jumlah	Rp. XXX.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)